

**PENGARUH MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA BUPATI
KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tugas Skripsi)

Oleh

LAUDYA VELOVIA GUSTIRA

NPM 2456041031



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pemanfaatan media sosial dalam konteks pemerintahan telah banyak dilakukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian besar penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pejabat publik. Namun demikian, sejumlah penelitian juga mengungkapkan keterbatasan implementasinya, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan lemahnya tindak lanjut pemerintah terhadap kritik di ruang publik digital.

Aprilla, Wulandari, dan Elcaputera (2024) meneliti peran teknologi digital dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mampu memperluas akses informasi publik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Akan tetapi, keterbatasan akses internet di daerah pedesaan menjadi kendala serius yang menghambat pemerataan transparansi.

Cahyadi (2024) menyoroti peran media sosial sebagai instrumen pengawasan dan pencegahan korupsi. Media sosial dinilai efektif dalam mendorong masyarakat melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua laporan masyarakat ditindaklanjuti, sehingga akuntabilitas masih bersifat parsial. Penelitian Raifangga, Nugroho, dan Sari (2025) menemukan bahwa media sosial memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pejabat publik. Akan tetapi, tanggapan pejabat daerah sering kali lebih berorientasi pada citra politik daripada substansi pertanggungjawaban kebijakan.

Penelitian Yusman, Putra, dan Sinaga (2024) mengenai sistem informasi digital menunjukkan bahwa digitalisasi memperkuat prinsip good governance, terutama dalam transparansi layanan publik dan efektivitas birokrasi. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik menyoroti interaksi pejabat publik dengan masyarakat melalui media sosial. Sementara itu, penelitian internasional oleh Norris (2020) menegaskan bahwa media sosial membuka ruang komunikasi politik baru antara pejabat publik dan masyarakat.

Namun, ia juga mengingatkan adanya risiko disinformasi yang dapat melemahkan transparansi.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat perdebatan apakah media sosial benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan atau sekadar membangun citra politik pejabat. Celah penelitian ini menjadi alasan pentingnya skripsi ini, yaitu menganalisis pemanfaatan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul / Fokus Penelitian	Temuan Utama	Keterbatasan	Relevansi
1	Aprilla, Wulandari, & Elcaputera (2024)	Teknologi digital untuk transparansi & akuntabilitas	Media sosial memperluas akses informasi publik	Keterbatasan akses internet & literasi digital	Menguatkan peran media sosial dalam transparansi
2	Cahyadi (2024)	Media sosial sebagai instrumen pencegahan korupsi	Masyarakat aktif melaporkan indikasi korupsi	Tidak semua laporan ditindaklanjuti	Relevan pada fungsi pengawasan publik
3	Raifangga, Nugroho, & Sari (2025)	Media sosial & partisipasi public	Media sosial meningkatkan kritik masyarakat	Respons pejabat cenderung simbolis/citra politik	Membandingkan praktik akuntabilitas digital
4	Yusman, Putra, & Sinaga (2024)	Sistem informasi digital &	Digitalisasi memperkuat good governance	Fokus pada sistem internal, bukan media sosial	Menjadi dasar teori tata kelola

		good governance			
5	Norris (2020)	Media sosial & komunikasi politik	Interaksi langsung pejabat & masyarakat	Risiko disinformasi	Relevan untuk konteks global & pembanding

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Media Sosial

Media sosial didefinisikan sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi secara partisipatif (Kaplan & Haenlein, 2010). Definisi ini menekankan peran aktif pengguna dalam menghasilkan konten (user generated content), yang membedakannya dengan media konvensional yang cenderung bersifat satu arah. Karakteristik utama media sosial adalah keterbukaan, interaktivitas, dan aksesibilitas. Media sosial sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi-publik, berinteraksi dengan daftar koneksi, dan melihat aktivitas jejaring orang lain. Definisi ini memperlihatkan bahwa media sosial memiliki fungsi sosial yang erat dengan pembentukan identitas digital sekaligus membangun relasi sosial di ruang virtual.

Dalam perspektif komunikasi politik, Norris (2020) menyebut media sosial sebagai arena komunikasi politik baru yang memperpendek jarak antara pejabat publik dan masyarakat. Media sosial memungkinkan pejabat publik untuk menyampaikan pesan secara langsung tanpa melalui filter media massa tradisional, sehingga komunikasi menjadi lebih cepat, personal, dan interaktif.

Lebih jauh, Cahyadi (2024) menekankan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang pengawasan publik karena memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat publik. Hal ini menguatkan peran media sosial sebagai instrumen demokrasi digital, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktor aktif dalam memberikan kritik dan masukan.

Menurut Raifangga, Nugroho, dan Sari (2025), terdapat tiga fungsi utama media sosial dalam konteks pemerintahan: (1) sebagai sarana diseminasi informasi publik, (2)

sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pejabat publik, dan (3) sebagai media interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Fungsi-fungsi ini menjadikan media sosial sebagai instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dalam penelitian ini, media sosial dipahami bukan hanya sebagai kanal komunikasi yang digunakan Bupati Kabupaten Pringsewu untuk menyebarkan informasi pemerintahan, tetapi juga sebagai ruang kontrol publik yang memungkinkan masyarakat melakukan penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas kepemimpinan. Dengan demikian, teori media sosial menjadi kerangka analisis penting untuk melihat bagaimana penggunaan platform digital dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

2.2.2 Transparansi Pemerintahan

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang benar, jelas, dan tidak diskriminatif. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak fundamental untuk mengetahui jalannya pemerintahan sebagai bagian dari demokrasi.

Transparency International (2023) menekankan bahwa transparansi tidak hanya terkait dengan ketersediaan informasi, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana informasi tersebut disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi yang kuat dapat memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Secara teoritis, transparansi mencakup beberapa indikator utama. Aprilla, Wulandari, dan Elcaputera (2024) menyebutkan tiga indikator transparansi, yaitu:

1. Ketersediaan informasi publik, yakni sejauh mana informasi mengenai kebijakan, program, dan penggunaan anggaran dipublikasikan secara terbuka.
2. Kemudahan akses, yaitu kemampuan masyarakat untuk memperoleh informasi melalui kanal resmi tanpa hambatan administratif maupun teknis.

3. Kejelasan mekanisme komunikasi, yang menekankan pentingnya adanya saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat memahami, menanggapi, bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah.

Selain indikator tersebut, UNDP (1997) juga mengaitkan transparansi dengan adanya prosedur birokrasi yang jelas dan informasi yang disajikan dalam format yang mudah dipahami. Dalam konteks pemerintahan digital, media sosial menjadi salah satu instrumen utama untuk memperluas transparansi karena sifatnya yang real-time, interaktif, dan menjangkau audiens yang luas. Dalam praktiknya, transparansi tidak hanya sebatas membuka data atau dokumen, tetapi juga melibatkan keterbukaan pejabat publik dalam menjelaskan kebijakan, memberikan klarifikasi atas isu-isu publik, serta merespons pertanyaan masyarakat. Di era digital, praktik transparansi semakin dituntut untuk menggunakan platform online, termasuk media sosial, yang lebih cepat dan langsung.

Dalam konteks penelitian ini, transparansi dipahami sebagai keterbukaan Bupati Kabupaten Pringsewu dalam menyampaikan kebijakan, program kerja, dan aktivitas pemerintahan melalui media sosial. Hal ini mencakup tidak hanya ketersediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat sebagai dasar untuk melakukan kontrol sosial. Dengan demikian, transparansi dalam penelitian ini diposisikan sebagai indikator penting untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui media sosial.

2.2.3 Akuntabilitas Pemerintahan

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Akuntabilitas lahir dari konsep dasar demokrasi bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, sehingga setiap pejabat yang diberi mandat harus dapat menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik. Menurut Andriana (2024), akuntabilitas pemerintahan terbagi dalam tiga dimensi utama:

1. Akuntabilitas politik, yaitu tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, terutama melalui mekanisme pemilu, kebijakan publik, serta komunikasi langsung dengan warga.
2. Akuntabilitas administratif, yang merujuk pada pertanggungjawaban birokrasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efisien, efektif, dan sesuai prosedur.
3. Akuntabilitas hukum, yang menekankan kepatuhan pejabat publik terhadap peraturan perundang-undangan, etika jabatan, dan prinsip keadilan.

Sejalan dengan itu, Rantung (2024) menjelaskan bahwa di era digital, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan formal seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), tetapi juga dalam interaksi langsung dengan masyarakat melalui platform digital. Media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun tuntutan secara terbuka. Pejabat publik yang responsif terhadap masukan tersebut menunjukkan akuntabilitas politik dan administratif yang nyata.

Selain itu, Raifangga, Nugroho, dan Sari (2025) menekankan bahwa akuntabilitas di media sosial dapat diukur melalui sejauh mana pejabat publik menanggapi kritik publik secara substantif, bukan sekadar simbolis. Artinya, akuntabilitas digital tidak hanya dilihat dari keberadaan komunikasi, tetapi juga kualitas dan ketepatan respons pejabat publik terhadap persoalan yang disuarakan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas menjadi semakin penting karena kedekatan antara pejabat dengan masyarakat membuat ekspektasi publik lebih tinggi. Media sosial memperkuat ekspektasi ini dengan menghadirkan ruang komunikasi yang instan dan transparan.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas dipahami sebagai sejauh mana Bupati Kabupaten Pringsewu memberikan respons, klarifikasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media sosial. Hal ini mencakup baik akuntabilitas politik (hubungan langsung dengan rakyat), administratif (penyampaian kebijakan dan program secara efisien), maupun hukum (kepatuhan terhadap aturan). Dengan demikian, akuntabilitas di sini menjadi indikator penting untuk menilai kualitas kepemimpinan publik dalam era digital.

2.2.4 Teori Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, responsif, serta mampu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. United Nations Development Programme (UNDP, 1997) mengidentifikasi sembilan prinsip utama good governance, yaitu: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Kesembilan prinsip ini digunakan sebagai indikator normatif untuk menilai kualitas suatu pemerintahan.

Dari sembilan prinsip tersebut, transparansi dan akuntabilitas menempati posisi yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang dapat dipercaya. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan terbuka, sementara akuntabilitas memastikan pejabat publik bersedia mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakannya. Tanpa adanya transparansi, akuntabilitas sulit diwujudkan, dan sebaliknya, transparansi yang tidak disertai akuntabilitas hanya akan berakhir pada pencitraan semata.

Dalam konteks pemerintahan modern, Yusman, Putra, dan Sinaga (2024) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat penerapan prinsip good governance. Teknologi digital, termasuk media sosial, tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan keterbukaan informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Transparency International (2023) yang menyebut digitalisasi sebagai katalis dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Selain itu, konsep good governance juga menekankan pentingnya responsivitas, yaitu sejauh mana pemerintah mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam konteks digital, responsivitas dapat diwujudkan melalui interaksi pemerintah dengan warga di media sosial, misalnya menjawab pertanyaan, menanggapi kritik, atau memberikan klarifikasi terkait isu publik.

Dalam penelitian ini, teori good governance digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, teori ini membantu menilai apakah

praktik komunikasi digital melalui media sosial sekadar berfungsi sebagai media publikasi, atau benar-benar menjadi sarana implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan sebelumnya dan didukung oleh temuan penelitian terdahulu. Media sosial dipahami sebagai instrumen komunikasi digital yang mampu mempercepat arus informasi dan membuka ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Karakteristik utama media sosial, yaitu keterbukaan, interaktivitas, dan aksesibilitas, menjadikannya alat penting bagi pejabat publik untuk menyampaikan informasi pemerintahan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keberadaan media sosial berimplikasi pada meningkatnya transparansi. Melalui media sosial, Bupati dapat menyampaikan program kerja, kebijakan, maupun laporan kinerja secara terbuka, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi. Transparansi yang kuat memperkuat legitimasi pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, sekaligus menjadi sarana pencegahan praktik korupsi.

Selanjutnya, media sosial juga berhubungan erat dengan akuntabilitas. Interaksi dua arah yang terjadi di ruang digital memungkinkan masyarakat memberikan kritik, masukan, dan tuntutan secara langsung. Pejabat publik yang responsif terhadap masukan tersebut menunjukkan bentuk akuntabilitas politik dan administratif. Dengan kata lain, transparansi yang ditunjang oleh media sosial akan semakin bermakna jika diikuti oleh akuntabilitas dalam bentuk respons, klarifikasi, serta tindakan nyata dari pejabat publik.

Kerangka berpikir penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial oleh Bupati Kabupaten Pringsewu tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melihat sejauh mana penggunaan media sosial dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah

melalui keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aprilla, W., Wulandari, M., & Elcaputera, A. (2024). Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui teknologi digital dan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1553>
- Cahyadi, J. (2024). Peran media sosial dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. *Journal of Management and Creative Business*, 3(1), 190–198. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v3i1.3561>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Norris, P. (2020). *Digital communications and democracy: Comparative perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Raifangga, A., Nugroho, P., & Sari, L. (2025). Peran media sosial terhadap partisipasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 7(1), 45–59.
- Rantung, M. I. R. (2024). *Digital governansi*. Yogyakarta: Tahta Media Group.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi>
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations Development Programme.
- Yusman, Y., Putra, R. R., & Sinaga, I. (2024). Penerapan sistem informasi untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik di era digital. Jakarta: Serasi Media Teknologi.